



LAPORAN STUDI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENDANAAN PILKADA



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
I. PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	9
1.3.1 Tujuan Studi	9
1.3.2 Manfaat Studi.....	9
1.3.3 Penerima Manfaat	9
1.4 Waktu dan Tempat dan pelaksana studi	9
1.5 Daftar istilah dan Ruang lingkup	10
1.6 Ouput dan Outcome Studi	10
II. KERANGKA KONSEPTUAL	10
2.1 Dasar Hukum dan Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	10
2.2 Tahapan Proses Penyelenggaraan Pilkada.....	11
2.3 Pendanaan Pilkada dalam Proses Pilkada	12
2.3.1 Dasar Hukum Mekanisme Pengaturan Pendanaan Pilkada.....	13
2.3.2 Sumbangan Pendanaan Pilkada.....	13
2.4 Benturan Kepentingan	14
2.5. Pendanaan Politik, Benturan Kepentingan Pengalaman Lintas Negara	15
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Pengolahan data sekunder.....	16
3.1.1 Jenis Data	16
3.1.2 Tahapan Analisis	16
3.2 Pengumpulan Data Primer dengan Teknik Wawancara Langsung melalui Telephone (Telesurvey) 16	
3.2.1 Populasi.....	16
3.2.2 Sampling.....	17
3.2.3 Teknis Wawancara	18
3.2.4 Pengolahan Data	18
3.2.5 Analisis Data	18
IV. HASIL PENELITIAN	20

4.1 Korelasi LHKPN dan APBD terhadap Pilkada	21
4.1.1 Korelasi Total Harta Kekayaan Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Kemenangan Pilkada	21
4.1.1.1 Korelasi Total Harta Kas Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Kemenangan.....	23
4.1.2 Korelasi adanya Pilkada terhadap Perubahan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015	24
4.1.2.1 Korelasi adanya Petahana Terhadap Perubahan Belanja Hibah	24
4.1.2.2 Korelasi adanya Pilkada Terhadap Perubahan Belanja Bansos.....	25
4.1.2.3 Korelasi adanya Pilkada Terhadap Perubahan Belanja Barang dan Jasa	26
4.2 Pembiayaan Pilkada dan Sumbangan Dana	27
4.2.1 Kesenjangan Biaya Pencalonan Diri dan Total Harta Kekayaan Diri	27
4.2.2 Kesenjangan Biaya Pencalonan Diri dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).....	29
4.2.3 Kesenjangan Biaya Pilkada dan Batasan Dana KPU	30
4.2.4 Kesenjangan Sumbangan yang Diterima dan LPSDK	32
4.2.5 Konsekuensi Sumbangan	34
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Rekomendasi.....	37
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengeluaran KPU mengenai Penyelenggaraan Pilkada	12
Tabel 2. Peran Negara dalam Pembiayaan Politik	15
Tabel 3. Jumlah Daerah Pilkada dan yang Bermasalah pada Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015	17
Tabel 4. Target Responden berdasarkan Kekayaan Sumber Daya Alam	18
Tabel 5. Profil Paslon Berdasarkan Posisi Pencalonan	20
Tabel 6. Deskripsi Total Harta Para Pasangan Calon.....	21
Tabel 7. Deskripsi Nilai Rata-Rata Paslon Berdasarkan Kemenangan	22
Tabel 8. Hasil Uji Beda Rata-Rata Total Harta Terhadap Kemenangan	22
Tabel 9. Hasil Korelasi Jumlah Kekayaan Terhadap Kemenangan Pasangan Calon	22
Tabel 10. Jumlah Kas Pasangan Pemenang dan Pasangan Kalah	23
Tabel 11. Hasil Uji Beda Rata-rata Total Harta Kas Berdasarkan Kemenangan	23
Tabel 12. Hasil Korelasi Jumlah Kas Pasangan Calon Terhadap Kemenangan	23
Tabel 13. Nilai Rata-rata Perubahan Dana Hibah pada Daerah Petahana dan Daerah Non Petahana	24
Tabel 14. Hasil Uji Nilai Rata-Rata Perubahan Dana Hibah Terhadap Adanya Petahana	25
Tabel 15. Nilai Rata-Rata Perubahan Dana Bansos Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada	25
Tabel 16 Hasil Uji Beda Rata-rata Perubahan Dana Bansos Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada	26
Tabel 17. Nilai Perubahan Rata-Rata Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada	26
Tabel 18. Hasil Uji Beda Rata-Rata Perubahan Belanja PBJ terhadap Daerah Pilkada dan Daerah Non Pilkada....	27
Tabel 19. Nilai Rata-rata Harta kas dan Harta Total Responden.....	28
Tabel 20. Hasil Crosstab Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada terhadap Total Kas	28
Tabel 21. Hasil Crosstab Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada Terhadap Total Harta Kekayaan	29
Tabel 22. Hasil Crosstab Besaran Dana Pribadi untuk Pilkada terhadap LPPDK	30
Tabel 23. Deskripsi Data Batasan Kampanye pada Daerah Sampling	31
Tabel 24. Hasil Crosstab Rata-Rata Biaya Pilkada dan Batasan KPU	31
Tabel 25. Deskripsi Data LPSDK.....	33
Tabel 26. Hasil Crosstab Sumbangan yang Diterima terhadap LPSDK.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada	28
Gambar 2. Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada	28
Gambar 2. Rata-rata Biaya Pilkada Paslon Berdasarkan Kekayaan Daerah	31
Gambar 4. Rata-rata Biaya Pilkada Paslon Berdasarkan Kekayaan Daerah	31
Gambar 4. Pola Penggalangan Dana	32
Gambar 6. Pola Penggalangan Dana	32

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui Pilkada langsung, masyarakat dapat menilai langsung kualitas calon kepala daerah meliputi kompetensi, integritas, dan kapabilitasnya.

Proses pencalonan dan pemilihan menentukan kualitas dan integritas Kepala Daerah terpilih. Fakta menunjukkan bahwa pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2015 terjadi sejak sebelum pencalonan (pemutakhiran data), pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi.¹ Permasalahan yang ditemui hampir pada setiap tahapan adalah masalah money politik. Laporan Bawaslu menunjukkan, money politik terjadi pada :

- Proses pencalonan, terdapat proses penyerahan uang saat menjelang pendaftaran calon dan pemberian uang mahar.
- Saat kampanye, terjadi politik uang di 21 kabupaten pada 10 provinsi.
- Saat masa tenang, sebanyak 311 kasus money politik di 25 Kab/kota pada 16 Provinsi.
- Saat pemilihan, terjadi 90 kasus money politik di 22 Kabupaten pada 12 provinsi

Politik uang yang masih ditemukan dalam Pilkada diduga menjadi salahsatu penyebab biaya Pilkada yang harus dikeluarkan oleh calon Kepala Daerah menjadi sangat besar². Hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar 20-100 Milyar. Hal yang sama diungkapkan oleh Dadang S Mochtar (mantan Bupati Karawang), bahwa untuk menjadi Bupati di Pulau Jawa biaya politik yang harus dikeluarkan mencapai Rp. 100 Milyar. Bahkan biaya untuk menjadi Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya menjadi anggota dewan yang hanya mencapai Rp. 300 juta – 6 Milyar³.

Besaran biaya yang dibutuhkan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon Kepala Daerah. Berdasarkan laporan LHKPN, rata-rata total harta kekayaan calon Kepala Daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Milyar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp.0, - dan 18 orang lainnya memiliki harta negatif.

Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon Kepala Daerah (cakada) dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang cakada untuk mencari dan menerima dana tambahan.

¹ Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015

² Perludem mengatakan bahwa ada 4 sumber pengeluaran yang menyebabkan tingginya ongkos politik pilukada, yaitu (1) Biaya perahu pencalonan kepala daerah, (2) Dana kampanye untuk politik pencitraan, (3) Ongkos konsultasi dan survey pemenangan, (4) Politik uang.

³ Wibowo, Pramono Anung.2013. Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Hal 286

Tjahyo Kumolo menyebutkan bahwa saudagar politik lah yang akan berada di belakang calon Kepala Daerah. Padahal menerima sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan⁴.

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya⁵. Salah satu penyebab benturan kepentingan adalah hubungan afiliasi.

Benturan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi⁶. Selama ini beberapa tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan. Praktik konflik kepentingan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menciderai nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan mengganggu kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan kata lain, konflik kepentingan tidak hanya akan berpotensi merugikan bangsa secara material tetapi juga immaterial dan mengganggu pencapaian cita-cita bangsa/nasional.⁷

Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas pendanaan pilkada termasuk di dalamnya proses memperoleh dana tersebut perlu diatur. Undang-undang telah mengatur mengenai tata cara pelaporan, dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan pengeluaran dana kampanye. Peraturan juga telah melakukan pelarangan terhadap biaya mahar dan pembatasan terhadap dana kampanye.

Namun peraturan yang telah ditetapkan tersebut faktanya tidak efektif di lapangan. Laporan yang diserahkan cakada kepada KPU Daerah tidak mampu merepresentasikan data sebenarnya. Dalam rekaman sidang kasus suap proyek pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku dan Maluku Utara terungkap bahwa uang yang menjadi bagian suap dibagikan kepada Cakada sebagai modal pencalonan⁸. Namun adanya penerimaan sumbangan tersebut tidak tercantum dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Selain melalui sumbangan, tambahan dana pilkada yang digunakan para calon Kepala Daerah diduga berasal dari penggunaan dana hibah dan bansos. Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya mengatakan bahwa momentum pilkada sering dijadikan ajang korupsi dana hibah dan bansos. Modus yang dilakukan adalah calon petahana memanfaatkan kewenangan mencairkan dana untuk masyarakat, dan/atau ke pemerintahan desa, dengan harapan mendapatkan simpati. Kondisi ini juga membuat aliran dana bansos dan hibah mengalami tren

⁴ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 17

⁵ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 10

⁶ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 1

⁷ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 44

⁸ Kompas, Kamis 28 April 2016. Hal 2 ; Damayanti kemudia memerintahkannya membawa Rp 600 juta dari Bagian uang suap itu ke Jawa Tengah. :Kami (Dessy dan Julia) lalu pergi untuk menyerahkan Rp.300 juta kepada Hendrar Prihadi, calon Wali Kota Semarang, Rp. 150 juta untuk Widya Kandi Susanti, calon Bupati Kendal, dan Rp. 150 juta untuk calon Wakil Bupati Kendal (Mohammad Hilmi)

kenaikan menjelang pilkada. Penyebab dana hibah dan bansos mudah diselewengkan antara lain karena kepala daerah dan DPRD memiliki kewenangan kuat untuk menganggarkan dan menyetujui proposal, tidak adanya peraturan yang membatasi alokasi belanja dana hibah dan bansos, kelemahan aspek pengawasan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran hibah dan bansos⁹.

Berdasarkan berbagai permasalahan diatas, maka KPK melakukan studi untuk membuktikan secara ilmiah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk menjawab permasalahan maka Litbang KPK melakukan pendekatan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Apakah ada kesenjangan antara harta yang dimiliki dan biaya pilkada yang dikeluarkan?
 - Berapakah besaran dana yang telah dikeluarkan dari mulai pencalonan diri hingga keputusan KPU tentang penetapan pemenang ?
 - Apakah ada hubungan antara kekayaan pasangan calon terhadap kemenangan Pilkada?
- Apakah terdapat potensi benturan kepentingan dalam pengumpulan dana yang akan berdampak pada saat Cakada menjadi kepala daerah?
 - Dari mana sajakah sumber pendanaan yang diperoleh oleh para calon kepala daerah?
 - Apakah konsekuensi/ timbal balik yang diharapkan oleh para pemberi sumbangan/donatur?
- Apakah Pilkada memiliki korelasi terhadap terhadap besaran dana APBD dan tingkat partisipasi calon?
 - Apakah adanya Calon Petahana memiliki korelasi terhadap besaran dana APBD?
 - Apakah potensi kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi para pasangan calon mengikuti Pilkada

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan studi pendanaan pilkada dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dengan dasar hukum:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Pasal 6 huruf e: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara".
 - Pasal 8 ayat (1): "Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik".

⁹ Laporan Hasil Kajian Relasi Dana Bansos dan Hibah APBD dengan Pilkada. 2013. Direktorat Litbang KPK

- Pasal 14 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang untuk:
 - a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
 - Pasal 2 menyebutkan: “Keuangan Negara sebagaimana pasal 1 angka 1 meliputi pasal 2 huruf (i): Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.
- c. Dalam UNCAC pasal 9 ayat (2) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi menyebutkan: Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
 - Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
 - Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
 - Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
 - Sistem manajemen resiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
 - Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.
- d. Kebijakan Umum KPK Tahun 2016:
 - Poin 2. Menetapkan fokus sector serta Kementerian/Lembaga/Organisasi public maupun swasta yang menjadi sasaran program penindakan dan pencegahan korupsi terintegrasi yaitu: Penegakan Hukum, Politik, Pendidikan, Penerimaan Negara, Kesehatan .
- e. Kebijakan Operasional KPK Tahun 2016, Bidang Pencegahan:
 - Poin 12. Melakukan studi dan kajian pada sektor-sektor strategis yang ditetapkan meliputi Penegakan Hukum, Politik, Pendidikan, Penerimaan Negara, Kesehatan, Infrastruktur, Kedaulatan Pangan dan Sumber Daya Alam.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Studi

Tujuan umum dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan cakada terkait sumbangan pilkada. Studi mengenai pendanaan pilkada penting dilakukan untuk menentukan strategi pencegahan korupsi yang akan dilakukan oleh KPK terutama terhadap Kepala Daerah terpilih, agar tidak terjerumus pada benturan kepentingan yang mengakibatkan korupsi. Hasil studi diharapkan dapat memberikan perbaikan terhadap peraturan pendanaan pilkada, pengawasan serta mekanisme pendanaan Pilkada yang terlepas dari benturan kepentingan.

Secara khusus, studi ini memiliki tujuan :

- Mendeskripsikan Profil Pasangan Calon Kepala Daerah dalam rangka mengetahui potensi/kemampuan pendanaan masing- masing calon.
- Mengetahui hubungan besaran biaya yang dikeluarkan para pasangan calon dibandingkan dengan karakteristik calon Kepala Daerah (kekayaan Cakada dan Cawakada)
- Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan antara donatur dana Pilkada dengan Cakada terpilih
- Mengetahui pengaruh adanya Pilkada terhadap Penggunaan Dana APBD tahun sebelum Pilkada (2014) dan Tahun Pilkada (2015)
- Mengetahui pengaruh adanya kandidat petahana terhadap Penggunaan Dana APBD tahun sebelum Pilkada (2014) dan Tahun Pilkada (2015)
- Mengetahui hubungan kekayaan para pasangan calon terhadap kemenangan Pilkada

1.3.2 Manfaat Studi

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil studi ini adalah :

- Hasil studi dapat digunakan untuk menentukan strategi pencegahan korupsi yang akan dilakukan oleh KPK terutama terhadap pilkada yang telah terpilih, agar tidak terjerumus pada benturan kepentingan yang mengakibatkan korupsi.
- Hasil studi dapat digunakan untuk memberikan masukan dan perbaikan terhadap peraturan pendanaan pilkada, pengawasan serta mekanisme pendanaan Pilkada yang terlepas dari belenggu benturan kepentingan.

1.3.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan ini antara lain: Kepala Daerah, KPK, Kemendagri, KPU, KPUD, Bawaslu, Pemda dan pihak-pihak lain yang relevan.

1.4 Waktu dan Tempat dan pelaksana studi

Studi dilakukan Januari – Maret 2016 di Jakarta. Pelaksana studi terdiri dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK dan pakar kuantitatif. Pengolahan data sekunder, analisis data serta pembuatan

laporan dilakukan oleh Litbang KPK. Sementara pencarian data primer dengan melakukan wawancara melalui telepon dilakukan oleh pihak ketiga (pakar kuantitatif).

1.5 Daftar istilah dan Ruang lingkup

Beberapa istilah yang digunakan pada laporan ini, memiliki keterbatasan arti. Adapun istilah yang ada didalam laporan ini meliputi :

1. Paslon ; adalah 794 pasangan calon yang mengikuti Pilkada 9 Desember 2015, terdiri atas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 8 Pemprov, 34 Pemkot, dan 217 Pemkab
2. Pendanaan; adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah mulai dari nominasi kandidat hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan (misal biaya pengacara);
3. Total Harta Kekayaan para paslon; adalah total harta yang tercantum pada Laporan LHKPN
4. Total Harta Kas; adalah Bagian dari Harta Kekayaan Paslon yang meliputi total uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya
5. Data APBD; yang digunakan untuk analisis adalah Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang dan Jasa
6. Data transfer dana bagi hasil sumber daya alam digunakan untuk kategorisasi Daerah dengan sumber daya alam tinggi, sedang dan rendah

1.6 Output dan Outcome Studi

Output dari studi ini adalah identifikasi benturan kepentingan pada sumbangan pilkada dan tersusunnya rekomendasi perbaikan meliputi peraturan, pelaporan dan pengawasan pendanaan pilkada.

Outcome yang diharapkan dari studi ini adalah menurunnya korupsi Kepala Daerah akibat benturan kepentingan kepada penyumbang pilkada.

II. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Dasar Hukum dan Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 bahwa “ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis” menjadikan landasan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaan pilkada langsung secara teknis dimulai tahun 2005 paska disahkannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pilkada langsung terus dievaluasi. Kelemahan pemilihan langsung yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (menghabiskan banyak biaya yang diduga menyebabkan korupsi pada Kepala Daerah terpilih), menyebabkan

lahirnya UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD. Namun hal ini mengalami penolakan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia.

Perlawanan terhadap UU No 22 Tahun 2014, menegaskan bahwa rakyat menginginkan kedaulatan secara penuh, menilai dan memilih Kepala Daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga keluarlah Perpu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi UU No 8 Tahun 2015.

2.2 Tahapan Proses Penyelenggaraan Pilkada

Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2015 *junto* UU No 1 Tahun 2015, Pasal 5 mengatakan bahwa pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi :

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
- f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
- g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
- h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih

Sementara tahapan penyelenggaraan meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. pelaksanaan Kampanye;
- f. pelaksanaan pemungutan suara;
- g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. penetapan calon terpilih;

- i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2.3 Pendanaan Pilkada dalam Proses Pilkada

Pendanaan kegiatan pilkada tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendanaan kegiatan tersebut didistribusikan kepada KPU melalui Hibah APBD. KPU mengeluarkan biaya seperti pada Tabel 1.

Walaupun terdapat pernyataan bahwa pilkada serentak dibiayai oleh APBD, tidak dipungkiri bahwa calon Kepala Daerah tetap harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mendanai proses pencalonan dirinya. Biaya dikeluarkan mulai dari pencalonan di tingkat partai (biaya konsolidasi/biaya mahar, walaupun terdapat pelarangan biaya mahar,dll), kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan kegiatan kampanye lainnya yang tidak melanggar peraturan. Selain dari itu calon kepala daerah juga harus mengeluarkan biaya saksi pada saat hari-H pemilihan berlangsung, rekapitulasi serta mengeluarkan biaya penyelesaian jika terjadi sengketa pilkada.

Tabel 1 Pengeluaran KPU mengenai Penyelenggaraan Pilkada

I	HONORARIUM
II	PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA
II.1	Pengadaan Barang Cetak/Penggandaan
II.2	Perlengkapan KPPS/TPS
II.3	Pengangkutan/Distribusi Logistik
II.4	Pemeliharaan/Penataan Gedung/Kantor
II.5	Pelayanan Administrasi Perkantoran
II.6	Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Pilkada
II.9	Pembentukan, Pembekalan, dan Pembubaran PPK, PPS dan KPPS
II.10	Pengelolaan Logistik Pilkada
II.11	Pemutakhiran Data Pemilih
II.12	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
II.13	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pilkada
II.14	Advokasi Penyusunan Regulasi Pilkada dan Advokasi Hukum
II.15	Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pilkada
II.16	Perjalanan Dinas
II.17	Pencalonan
II.18	Rekapitulasi Penghitungan Suara
II.19	Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye
a.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum

	b.	Debat Terbuka Pasangan Calon
		Rapat persiapan
		Biaya Produksi dan tayang Debat Publik
	c.	Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
	d.	Iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
	e.	Koordinasi Persiapan Audit Dana Kampanye
	f.	Audit dana kampanye
II.20		Evaluasi Pelaksanaan Pilkada
II.21		Media Centre
II.22		Cadangan Anggaran Untuk Pemungutan Suara Ulang

Pada studi ini pendanaan yang akan dianalisis hanya mencakup pada pendanaan yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Pendanaan pilkada dalam studi ini didefinisikan sebagai jumlah biaya yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah mulai dari nominasi kandidat (pencalonan), kampanye, pemilihan, perhitungan suara, hingga penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.

2.3.1 Dasar Hukum Mekanisme Pengaturan Pendanaan Pilkada

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan, UU Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mensyaratkan :

1. Partai Politik/ gabungan Partai Politik/Calon independen yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (pasal 74 ayat 3 dan 4)
2. Pemberi sumbangan harus mencantumkan identitas yang jelas (pasal 74 ayat 7)
3. Besaran dana kampanye dibatasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota (pasal 74 ayat 9)
4. Pasangan Calon (Paslon) diwajibkan melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, 1 hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 hari setelah masa kampanye berakhir (pasal 75 ayat 1)
5. Kemudian laporan yang diserahkan tersebut, akan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Public selama 15 hari dan akan diumumkan oleh KPU (pasal 75 ayat 4)

2.3.2 Sumbangan Pendanaan Pilkada

Dana pribadi yang harus dikeluarkan dalam proses pencalonan Kepala Daerah terutama dalam proses kampanye paslon, diperbolehkan didukung dengan sumbangan dari pihak lain. Sumbangan tersebut bisa berasal dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Besaran sumbangan yang diperbolehkan oleh peraturan maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk perseorangan dan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika sumbangan berasal dari badan hukum swasta. Selain berupa uang, sumbangan dapat diberikan berupa pembiayaan dalam bentuk non uang untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi batasan sumbangan dana kampanye yang ditetapkan.

Sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan.¹⁰ Benturan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi.¹¹

2.4 Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya¹².

Dalam rangka menghindari benturan kepentingan yang mengarah pada korupsi, pemerintah telah menyusun aturan mengenai pelaporan sumbangan dengan mengharuskan mencantumkan identitas yang jelas serta pembatasan jumlah sumbangan. Namun demikian fakta yang ditemukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) pada saat mengikuti proses Pilkada Serentak 2015 menunjukkan bahwa terdapat data penyumbang yang nama maupun alamatnya tidak bisa dikonfirmasi, adanya data penyumbang baik individu maupun badan usaha yang memecah sumbangannya agar terlihat tidak melebihi batas jumlah maksimal secara kumulatif, serta data identitas yang tidak akurat atau sumbangannya jauh lebih besar dari kondisi ekonomi penyumbang.

Berdasarkan berbagai studi dan analisis yang dilakukan, potensi benturan kepentingan pada pilkada mencakup :

- Adanya keterikatan elit politik terhadap paslon dari partai/gabungan partai, yang memiliki konsekuensi pada Paslon terpilih¹³.
- Penggunaan program pemerintah oleh petahana pada masa prakampanye seperti JPS (Jaring Pengaman Sosial – Bappenas), KUT (Kredit Usaha Tani, PDMDKE, dan P2KP¹⁴ ;

¹⁰ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 17

¹¹ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 1

¹² Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 10

¹³ Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Kemunculan Calon Kepala Daerah Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 (skripsi) : Karena biaya yang sangat tinggi, menyebabkan beberapa calon kepala daerah mencoba maju melalui jalur perseorangan/independen, karena menjadi calon kepala daerah melalui partai politik biayanya tinggi sementara maju melalui perseorangan lebih murah. dengan menjadi calon perseorangan, terhindar dari keterikatan banyak kepentingan elit politik

¹⁴ Masnur, M. 2003. Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 1999 (Studi Kasus di Wilayah Matraman Dalam DKI Jakarta) (Tesis).

- Dana sumbangan dari kas Dinas; penggunaan dana kantor oleh pejabat guna membiayai kegiatan partai.
- Dana sumbangan dari BUMN/BUMD berupa uang atau fasilitas tertentu kepada partai politik. Pencairan dana tergolong diskriminatif karena hanya disalurkan kepada partai politik tertentu dengan alasan yang sangat politis dan diluar konteks budget resmi BUMN/BUMD.

2.5. Pendanaan Politik, Benturan Kepentingan Pengalaman Lintas Negara

Setiap Negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam memberikan kontribusi terhadap partai politik ataupun pada proses pemilihan. Beberapa Negara hanya melibatkan diri pada biaya kampanye pemilu. Namun banyak pula negara yang berkontribusi mulai dari pendanaan aktivitas rutin partai, pengembangan lembaga pelatihan politik, kegiatan khusus untuk kepentingan umum serta subsidi audit. Pembagian peran Negara dalam pendanaan politik, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Peran Negara dalam Pembiayaan Politik

Negara membiayai pengembangan lembaga pelatihan politik dan kampanye pemilu	Negara hanya mendanai kampanye pemilu	Negara membiayai kegiatan regular partai dan kegiatan kampanye	Negara mengganti biaya pemilu dan subsidi audit	Negara membiayai aktivitas rutin, kegiatan khusus untuk kepentingan umum, biaya kampanye
Argentina ¹⁵	Australia ¹⁶	Austria ¹⁷	Canada ¹⁸	Meksiko ¹⁹
	Taiwan	Korea ²⁰		
		New Zealand ²¹		

III. METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan cara pengumpulan data, studi ini menggabungkan penelitian sekunder dan primer. Penelitian sekunder, dengan melakukan pengolahan data yang berasal dari laporan LHKPN, Laporan KPU dan Laporan APBD 2014 dan 2015 serta data bagi hasil daerah. Sementara penelitian primer dilakukan dengan melakukan wawancara calon melalui telephone survey kepada calon Kepala Daerah di tingkat kota/kabupaten dan provinsi yang kalah dalam Pilkada Serentak 2015.

¹⁵(sumber: MoneyPoliticsTransparency.org 2016. Argentina dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

¹⁶(Sumber: Australian Electoral Commission, Panduan Pembiayaan dan Pelaporan 2010-2011 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

¹⁷ (Sumber: Hukum Federal Gazette I No. 57/2012 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

¹⁸ (Sumber: <http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=ces&document=part6&lang=e>)

¹⁹ (Sumber: Financing Democracy: OECD. 2016 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

²⁰ Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture. OECD. 2016 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

²¹ (Sumber: <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)

3.1 Pengolahan data sekunder

3.1.1 Jenis Data

Data yang digunakan terdiri dari

- Laporan LHKPN, terdiri atas total harta kekayaan dan total harta kas
- Data APBD 2014 dan 2015, terdiri dari anggaran Hibah, Bansos dan Belanja Barang dan Jasa.
- Data KPU , terdiri dari data batasan kampanye, laporan awal dana kampanye(LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

3.1.2 Tahapan Analisis

Tahapan yang dilakukan sebelum analisis data adalah uji homogenitas dan uji normalitas. Kedua uji tersebut dilakukan untuk menentukan uji lanjutan yang akan digunakan, apakah menggunakan uji parametric atau non parametric. Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, karakteristik data sekunder yang digunakan pada penelitian ini bersifat tidak homogen dan tidak normal. Sehingga hasil uji lanjutan yang dapat digunakan adalah uji non parametric.

Uji non parametrik yang dilakukan pertama adalah uji beda rata-rata. Apabila hasil uji menunjukkan hasil yang signifikan, maka akan dilakukan uji lanjutan yaitu uji korelasi spearman. Namun jika tidak ada perbedaan yang signifikan maka tidak dilakukan uji lanjutan.

Adapun korelasi yang ingin dibuktikan pada data sekunder, meliputi :

1. Korelasi kemenangan terhadap kekayaan Paslon
2. Korelasi Pilkada terhadap perubahan Dana Hibah
3. Korelasi Pilkada terhadap perubahan Dana Bansos
4. Korelasi Pilkada terhadap perubahan Dana Belanja Barang dan Jasa

3.2 Pengumpulan Data Primer dengan Teknik Wawancara Langsung melalui Telephone (Telesurvey)

Wawancara dilakukan dengan instrumen kuesioner terstruktur melalui telephone (Telesurvey). Target responden adalah para pasangan calon yang kalah dalam pilkada 9 Desember 2015. Dipilihnya pasangan calon yang kalah sebagai responden dengan maksud supaya mendapatkan jawaban yang lebih mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat pada umumnya pasangan yang kalah tidak terlalu memiliki beban dalam menjawab pertanyaan dibanding pasangan yang terpilih sebagai kepala daerah yang harus tetap memerintah sampai periode 2020. Pada pasangan pemenang sudah pasti akan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mereka persepsikan akan mengganggu masa pemerintahannya. Responden dipilih secara acak (random), dengan terlebih dahulu mendefinisikan populasi

3.2.1 Populasi

Pada awalnya Pilkada Serentak Tahun 2015 akan dilakukan di 269 Daerah, namun 5 daerah mengundur pelaksanaannya, sehingga hanya 264 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak

pada 9 Desember 2015. Pasca pemilihan, 134 Daerah mengajukan pokok perkara mengenai perselisihan pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keputusan MK, 5 daerah pemilihan harus melakukan pemilihan ulang. Dengan demikian maka populasi pada studi ini adalah 259 daerah pilkada, terdiri atas 8 Provinsi, 34 Kota, dan 217 Kabupaten (Lihat tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Daerah Pilkada dan yang Bermasalah pada Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2015

Jumlah Daerah Pilkada Serentak 2015 (Awal)	Jumlah Daerah Pilkada yang mengalami Diundur	Jumlah Daerah Pemungutan suara ulang berdasarkan Keputusan MK	Total Populasi Daerah Sampling
269	5	5	259
	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Fakfak - Kabupaten Simalungun - Kota Pematang siantar - Kota Manado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Muna, - Kab Halmahera Selatan - Kabupaten Kepulauan Sula - Kabupatn Mamberamo Raya - Kabupaten Teluk Bintuni 	=269-5-5

3.2.2 Sampling

Target responden yang akan ditelepon adalah calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang kalah pada Pilkada 2015. Total Jumlah pasangan yang kalah pada 259 daerah pemilihan adalah 532. Penentuan jumlah sampling ditentukan dengan menggunakan rumus slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$= 533 / (1 + (533 * 0.02 * 0.02)) = 439.34$$

Hasil perhitungan Slovin, target responden adalah 439,34 (pembulatan menjadi 450 pasangan). Responden akan dibagi merata berdasarkan klasifikasi kekayaan sumber daya alam berdasarkan data laporan realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam. Adapun ruang lingkup sumber daya yang dimaksud adalah minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, panas bumi, hasil kehutanan, hasil perikanan. (laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2014). Kekayaan SDA tersebut, akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori Kaya, Sedang dan Miskin. Metode yang digunakan untuk kategori tersebut adalah persentil visual binning pada SPSS (Membagi data sama banyak).

Berdasarkan pengalaman empirik, *success rate* pada telesurvey hanya mencapai +/- 20-30% maka target pencapaian responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Target Responden berdasarkan Kekayaan Sumber Daya Alam

	Target Pasangan	Target Orang
Daerah Kaya (SDA > Rp. 22.952.960.770.0)	45	90
Daerah Sedang (Rp 487.0376.059 - Rp22.952.960.774)	45	90
Daerah Miskin (Rp. <= 4.730.973.777.0)	45	90

3.2.3 Teknis Wawancara

Penentuan responden dilakukan dengan melakukan random pada *list telephone* para pasangan calon. Pertama kali *list telephone* akan dibagi menjadi 3 bagian, sesuai dengan karakteristik sumber daya daerah alam (daerah tinggi, sedang dan rendah). Setelah terbagi maka dilakukanlah random pada setiap kategorisasi tersebut.

Interviewer akan menghubungi para pasangan calon sesuai dengan urutan angka random. Karena data berpasangan antara calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka interviewer akan memfokuskan menghubungi keduanya. Jika terdapat salah satu nomor tidak tersedia, maka interviewer akan meminta bantuan pasangan calon yang tersedia nomor nya untuk memberikan nomor telepon pasangannya (*snowball*).

Definisi responden adalah calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah yang telah berhasil dihubungi dan telah lengkap menjawab pertanyaan pada kuesioner.

3.2.4 Pengolahan Data


Kuesioner yang telah terjawab dengan lengkap akan melalui proses *quality control (QC)*, dalam rangka melihat kualitas dan kelengkapan jawaban. Setelah lolos tahap QC, dilanjutkan dengan proses coding. Coding hanya dilakukan pada jawaban-jawaban terbuka, atau jawaban yang belum ada kode nya, karena *form entry* yang disediakan hanya menerima data berupa *number* (angka).

Semua jawaban responden akan diinput kedalam *form entry*. Proses selanjutnya adalah *data cleaning*, untuk mencegah terdapatnya data yang *missing* atau tidak konsisten. Setelah data bersih, maka proses analisis bisa dilakukan mencakup tabulasi, *Crosstab* dan analisis lanjutan lain.

3.2.5 Analisis Data

Hasil pengumpulan data primer akan dilakukan *Crosstab* dengan data sekunder, diantaranya untuk melihat :

- Kesenjangan antara biaya pencalonan diri terhadap kekayaan calon kepala daerah
- Kesesuaian biaya yang telah dikeluarkan terhadap laporan yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi/Kab/Kota melalui LPPDK

- 
- Kesesuaian total biaya yang telah dikeluarkan terhadap batasan dana KPU yang telah ditetapkan KPU Provinsi/Kab/Kota
 - Kesesuaian sumbangan yang diterima terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)

IV. HASIL PENELITIAN

Sebanyak 794 pasangan bertarung pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015, 661 pasangan maju melalui jalur partai politik/gabungan partai politik dan 133 paslon lainnya maju melalui jalur independen. Mereka yang maju melalui Partai/gabungan partai umumnya berasal dari anggota dewan. Berbeda halnya dengan pengusaha, mereka lebih memilih maju melalui jalur independen.

Berdasarkan posisi pencalonan, terlihat bahwa calon Kepala Daerah umumnya berusia lebih tua (> 50 tahun) dan berpendidikan tinggi (S2/S3). Dan umumnya didominasi oleh Anggota Dewan dan mantan Kepala Daerah. Sementara calon wakil Kepala Daerah cenderung lebih muda 58.1% berusia < 50 tahun, lulusan S1 (50.1%) dan didominasi oleh wiraswasta (24.2%). Lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Profil Paslon Berdasarkan Posisi Pencalonan

	Calon Kepala Daerah (n=794)	Calon Wakil Kepala Daerah (n=794)
<u>Jenis Kelamin</u>	<ul style="list-style-type: none">• Pria (93.2%)• Wanita (6.8%)	<ul style="list-style-type: none">• Pria (91.4%)• Wanita (8.6%)
<u>Usia</u>	<ul style="list-style-type: none">• > 50 tahun (55.2%)• 41-50 tahun (32.2%)• < 41 tahun (12.6%)	<ul style="list-style-type: none">• > 50 tahun (41.9%)• 41-50 tahun (39.5%)• < 41 tahun (18.6%)
<u>Pendidikan</u>	<ul style="list-style-type: none">• S2/S3 (49.4%)• S1 (38.3%)• D3 (3.5%)• SLTA (8.3%)• SLTP (0.1%) → ini Ino Darsono dari Data LHKPN	<ul style="list-style-type: none">• S2/S3 (31.1%)• S1 (50.1%)• D3 (3.8%)• SLTA (14.9%)
<u>Profesi</u>	<p><u>Dominan :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Anggota Dewan (DPR, DPRD, DPD) (17.1%)• Kepala Daerah (Petahana dan ex) (17%)• Wiraswasta (16.9%)• PNS (16%)	<p><u>Dominan :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Wiraswasta (24.2%)• Anggota Dewan (23.6%)• Swasta (14.2%)• PNS (14.2%)

Hasil penelitian akan dibagi menjadi hasil pengolahan data sekunder dan hasil pengolahan data primer (telesurvey). Hasil pengolahan data sekunder mencerminkan korelasi antara LHKPN dan APBD dengan Pilkada, sementara hasil pengolahan data primer menunjukkan fakta Pembiayaan Pilkada dan Sumbangan

4.1 Korelasi LHKPN dan APBD terhadap Pilkada

4.1.1 Korelasi Total Harta Kekayaan Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Kemenangan Pilkada

Definisi total harta para pasangan calon kepala daerah adalah seluruh total harta²² yang dimiliki oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang maju dalam satu pasangan.

Rata-rata jumlah harta para pasangan calon yang maju di Pilkada 9 Desember 2015 adalah Rp. 13.410.575.802. Harta tertinggi dimiliki oleh pasangan dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat yaitu Agrianus + Muhammad Chomain Wahab. Sementara nilai terendah, mencapai nilai Rp.0 bahkan negatif. Pasangan yang memiliki nilai harta Rp 0 adalah Abdullah Faqih Ghufron + Untung dari Situbondo. Sementara pasangan dengan harta negative berturut-turut dari nilai terendah adalah pasangan Asyirwan Yunus + Ison Cong, pasangan Juanda + Didi Apriadi, pasangan Abdul Hafidz + Bayu Andriyanto, dan pasangan Sukri I.H.Moonti + Sri Darsianti Tuna. Pengolahan secara deskriptif terhadap total harta para pasangan calon dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Total Harta Para Pasangan Calon

	N	Minimum	Maximum	Mean
TotalHartaPasangan	794	Rp. -2.796.036.578	Rp. 258.981.496.029	Rp. 13.410.575.802.4761
Valid N (listwise)	794			

Untuk melihat korelasi jumlah kekayaan terhadap kemenangan para pasangan calon, maka dapat dilakukan uji lanjutan. Karena sifat data yang tidak homogen dan tidak memenuhi normalitas, maka uji lanjutan yang digunakan adalah uji non parametric.

Apabila dilihat berdasarkan kemenangan, maka terlihat secara signifikan *mean* paslon pemenang dan paslon yang kalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 dan 8.

²² Total harta merupakan jumlah seluruh harta dikurangi hutang. Seluruh harta yang dimaksud meliputi :

1. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)
2. Harta Bergerak (Alat Transportasi dan Mesin Lainnya)
 - a. Alat Transportasi dan Mesin Lainnya
 - b. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, dan Usaha Lainnya
 - c. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang Seni/Antik, dan lain2)
3. Surat Berharga (Obligasi, Saham, dan Lainnya)
4. Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan, dan Setara Kas Lainnya
5. Piutang

Tabel 7. Deskripsi Nilai Rata-Rata Paslon Berdasarkan Kemenangan

	Mean Paslon Pemenang (n=259)	Mean Paslon Kalah (n=525)
Total Harta Kekayaan	Rp. 16,175,507,424.56	Rp. 12,072,038,811.60

Tabel 8. Hasil Uji Beda Rata-Rata Total Harta Terhadap Kemenangan

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of TotalHartaPasangan is the same across categories of recodemenang.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Setelah uji beda nyata terpenuhi, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan untuk melihat koefisien korelasi. Dengan menggunakan Spearman, didapatkan hasil koefisien 0.159** (Tabel 9). Menurut Walpole, 1995, nilai koefisien dapat terjadi dari -1 sampai +1. Tanda plus menunjukkan bahwa searah²³. Sarwono, 2006 menjelaskan lebih lanjut mengenai koefisien korelasi bahwa Koefisien 0 (Tidak ada korelasi antara dua variable), koefisien >0 – 0,25 (Korelasi sangat lemah), Koefisien >0,25 – 0,5 (Korelasi cukup), Koefisien >0,5 – 0,75 (Korelasi kuat), Koefisien >0,75 – 0,99 (Korelasi sangat kuat), koefisien 1 (Korelasi sempurna).

Berdasarkan tabel 9, hasil korelasi 0.159** memiliki arti bahwa :

- Terdapat korelasi yang signifikan antara kemenangan dan Total Harta kekayaan Paslon
- Lemahnya kekuatan hubungan kemenangan dan total harta paslon (0.159)
- Paslon kaya belum tentu jadi pemenang

Tabel 9. Hasil Korelasi Jumlah Kekayaan Terhadap Kemenangan Pasangan Calon

Correlations			TotalHartaPasangan	recodemenang
Spearman's rho	TotalHartaPasangan	Correlation Coefficient	1.000	.159**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	794	794
	recodemenang	Correlation Coefficient	.159**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	794	794

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

²³ Walpole, Ronald E. 1995. Pengantar Statistika. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

4.1.1.1 Korelasi Total Harta Kas Pasangan Calon Kepala Daerah terhadap Kemenangan

Jumlah kas adalah jumlah uang tunai, tabungan, deposito, dan setara kas lainnya yang dimiliki oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam satu pasangan. Berdasarkan kategori kemenangan, deksripsi data harta kas dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Jumlah Kas Pasangan Pemenang dan Pasangan Kalah

	Mean	Minimum	Maximum
Paslon Kalah	1,312,171,749.69	-	32,704,019,887.00
Paslon Menang	2,077,097,114.35	-	26,062,061,546.00

Hasil uji beda rata-rata menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara harta kas pemenang dan harta kas Paslon kalah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji Beda Rata-rata Total Harta Kas Berdasarkan Kemenangan

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of TotalKasPasangan is the same across categories of recodemenang.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Setelah terbukti signifikan hasil uji beda rata-rata, maka dilakukan uji korelasi spearman, dengan hasil seperti pada tabel 12.

Tabel 12. Hasil Korelasi Jumlah Kas Pasangan Calon Terhadap Kemenangan

Correlations				
			recodemenang	TotalKasPasangan
Spearman's rho	recodemenang	Correlation Coefficient	1.000	.205**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	794	794
	TotalKasPasangan	Correlation Coefficient	.205**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	794	794

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil korelasi menunjukkan nilai 0.205** yang memiliki arti bahwa:

- Terdapat korelasi yang signifikan antara Kemenangan dan Harta Kas
- Lemahnya kekuatan hubungan kemenangan dan Harta Kas (0.205)

4.1.2 Korelasi adanya Pilkada terhadap Perubahan APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015

Data APBD yang menjadi fokus studi adalah belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja barang dan jasa.

Dari pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap pelaksanaan Pilkada pada 2010, dana bantuan sosial kerap dibajak dan dipersonifikasi atas nama penguasa untuk mendulang suara. Modusnya adalah calon petahana memanfaatkan kewenangan mencairkan dana untuk masyarakat, dan/atau ke pemerintahan desa, dengan harapan mendapatkan simpati dalam bentuk dukungan pencalonannya. Kondisi ini juga membuat aliran dana bansos dan hibah mengalami tren kenaikan menjelang pilkada. Penyebab dana hibah dan bansos mudah diselewengkan antara lain karena kepala daerah dan DPRD punya kewenangan kuat untuk menganggarkan dan menyetujui proposal, tidak adanya peraturan yang membatasi alokasi belanja dana hibah dan bansos, kelemahan aspek pengawasan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran hibah dan bansos. Selain itu penelitian yang telah dilakukan Litbang KPK, terhadap APBD 2011, 2012, dan 2013 menunjukkan bahwa ;

- Terdapat hubungan antara persentase hibah dan bansos terhadap total belanja dengan pilkada
- Terdapat hubungan antara kenaikan hibah dan bansos dengan pilkada, kekuatan korelasi tersebut berkisar dari sangat lemah hingga kuat.
- Hubungan hibah dan bansos terhadap pilkada tersebut tampak lebih kuat pada hibah dibandingkan bansos. Salah satunya ditunjukkan dari adanya korelasi kuat (0,5-0,75) pada hubungan persentase hibah terhadap total belanja pada pilkada 2011 dan 2013 pada saat pelaksanaan pilkada (t).

Selain Hibah dan Bansos, berdasarkan data penanganan perkara di KPK, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan perkara yang dominan. Untuk itu perlu untuk melihat hubungan adanya pilkada terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa.

4.1.2.1 Korelasi adanya Petahana Terhadap Perubahan Belanja Hibah

Berdasarkan UU No 8 Tahun 2015, pilkada serentak dibiayai oleh APBD melalui dana hibah daerah. Olehkarena itu adanya pilkada akan membuat perubahan dana hibah yang signifikan. Untuk melihat peran petahana terhadap penggunaan dana hibah, dilakukan pengujian rata-rata perubahan dana hibah pada daerah petahana dan daerah non petahana. Nilai rata-rata perubahan pada daerah petahana dan non petahana dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Nilai Rata-rata Perubahan Dana Hibah pada Daerah Petahana dan Daerah Non Petahana

	Daerah Non Petahana (n=79)	Daerah Petahana (n=180)
Perubahan Dana Hibah 2015-2014 (Nilai Mean) dalam Jutaan Rupiah	20,537	13,277

Hasil uji nilai rata-rata menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara daerah petahana dan non petahana. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji Nilai Rata-Rata Perubahan Dana Hibah Terhadap Adanya Petahana

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of HIBAH2014VS2015 is the same across categories of Apakah ada petahana.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.174	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Karena hasil uji beda rata-rata tidak signifikan, maka uji lanjutan (korelasi) tidak dilakukan. Dari hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa :

- Adanya Petahana tidak signifikan memperbesar dana hibah APBD
- Data menunjukkan bahwa Petahana terbukti tidak menggunakan dana hibah sebagai instrumen money politik

Hasil ini pun seakan menegaskan apa yang disampaikan salah satu paslon kalah Pilkada yang menyatakan bahwa “Petahana tidak lagi menggunakan dana hibah (dalam menarik simpati masyarakat supaya mendukung pencalonannya), namun menggunakan program (masuk dalam program kerja yang terstruktur anggarannya)”.

4.1.2.2 Korelasi adanya Pilkada Terhadap Perubahan Belanja Bansos

Dana Bansos pada daerah pilkada maupun non pilkada justru mengalami penurunan. Nilai rata-rata penurunan pada daerah pilkada lebih rendah dibandingkan dengan daerah non pilkada, seperti yang dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Nilai Rata-Rata Perubahan Dana Bansos Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada

	Daerah Non Pilkada	Daerah Pilkada
Perubahan Dana Bansos 2015-2014	(5,513.58)	(1,156.12)

Namun setelah dilakukan uji beda rata-rata, terbukti bahwa adanya Pilkada tidak mengubah secara signifikan dana bansos, seperti pada Tabel 16.

Tabel 16 Hasil Uji Beda Rata-rata Perubahan Dana Bansos Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of BANSOS2014VS2015 is the same across categories of recodepilkada.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.261	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Hasil penelitian yang sama pernah dilakukan FITRA pada tahun 2010, ditunjukkan dengan hasil bahwa pada 12 daerah penelitian Pilkada Incumbent hanya 4 daerah yang menunjukkan peningkatan walaupun tidak signifikan. Sementara 10 daerah lainnya justru mengalami penurunan.

Adanya fenomena penurunan belanja dana bansos, disebabkan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 270/214 SJ, 25 Januari 2010 yang tidak mengizinkan penggunaan dana APBD dalam bentuk program kegiatan dan bantuan sosial²⁴. Meski demikian, potensi penyalahgunaan anggaran masih ditemukan melalui penggunaan dana program dan kegiatan dalam APBD yang dapat menguntungkan incumbent.

Penyalahgunaan dana bansos terjadi pada tahun setelah Pilkada. Hasil penelitian Litbang 2013, menunjukkan bahwa kenaikan dana bansos pada APBD memiliki korelasi yang cukup kuat pada t+1 (tahun setelah Pilkada). Hal ini diduga bahwa dana bansos akan dikeluarkan setelah Kepala Daerah menjabat dalam rangka membayar sumbangan yang telah didapatkan saat pilkada. FITRA pun mengatakan hal yang sama bahwa bantuan sosial justru digunakan dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu Kada atau setelah Pemilu Kada sebagai balas jasa.

4.1.2.3 Korelasi adanya Pilkada Terhadap Perubahan Belanja Barang dan Jasa

Berdasarkan Tabel 17, nilai perubahan belanja barang dan jasa pada daerah pilkada mengalami kenaikan. Sementara daerah non pilkada mengalami penurunan.

Tabel 17. Nilai Perubahan Rata-Rata Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Daerah Pilkada dan Non Pilkada

	Daerah Non Pilkada (n=284)	Daerah Pilkada (n=259)
Perubahan Dana belanja Barang dan Jasa 2015-2014	(23,049.013)	19,606.14

²⁴ Seknas FITRA. 2010. Naskah Rekomendasi : Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien dan Demokratis. Jakarta

Namun saat dilakukan uji beda rata-rata, didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah pilkada dan daerah non pilkada, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Uji Beda Rata-Rata Perubahan Belanja PBJ terhadap Daerah Pilkada dan Daerah Non Pilkada

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of BELPBJ2014VS2015 is the same across categories of reodepilkada.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	.180	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seperti halnya pada bansos dan hibah, bahwa petahana tidak terbukti memanfaatkan dana PBJ di t-1 dan t-0 untuk membiayai pilkada. Uji lanjutan perlu dilakukan pada t+1, karena terdapat kemungkinan pemenang pilkada memberikan balas jasa kepada penyumbang di saat yang bersangkutan menjabat kepala daerah.


4.2 Pembiayaan Pilkada dan Sumbangan Dana

Responden pada penelitian ini merupakan pasangan calon yang kalah dalam pilkada serentak 2015. Responden yang berhasil diwawancarai melalui telepon sejumlah 286 orang. Hasil analisis data primer membahas mengenai kesenjangan biaya pencalonan diri dan total harta paslon, kesesuaian biaya yang dikeluarkan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kampanye, kesesuaian biaya yang dikeluarkan terhadap batasan biaya yang telah ditetapkan, kesesuaian sumbangan yang diterima terhadap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta konsekuensi sumbangan dana yang diterima paslon .

4.2.1 Kesenjangan Biaya Pencalonan Diri dan Total Harta Kekayaan Diri

Biaya pencalonan diri adalah biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon mulai dari pencalonan di tingkat partai (biaya konsolidasi/biaya mahar), biaya kampanye, biaya saat pemilihan (biaya saksi), biaya pasca pemilihan jika terjadi perselisihan (biaya pengacara), dll. Umumnya responden telah menghabiskan biaya < 1 Milyar (43.7%) dan 1-5 Milyar (43.4%), seperti dijelaskan pada gambar 1.

Gambar 1. Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada



Sementara berdasarkan data LHKPN, rata-rata harta kas responden hanya mencapai Rp. 590,752,467 dan rata-rata total harta kekayaan mencapai Rp. 5,320,117,111, seperti pada tabel 19 berikut.

Tabel 19. Nilai Rata-rata Harta Kas dan Harta Total Responden

	Minimum	Maximum	Mean
Total Harta Kas (Uang Kas, Tabungan, Deposito)	0	18,420,426,902	590,752,467
Total Harta Kekayaan	(563,452,387)	258,335,000,000	5,320,117,111

Apabila dilakukan *Crosstab* antara biaya pribadi yang telah dikeluarkan terhadap total harta kas dan total harta kekayaan responden, hasilnya menunjukkan bahwa 51.4% responden mengeluarkan biaya pilkada melebihi kemampuan harta kas yang dimilikinya, seperti yang ditunjukkan pada tabel 20 (147 dari 286 orang telah mengeluarkan biaya pilkada melebihi kemampuan harta kas).

Tabel 20. Hasil Crosstab Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada terhadap Total Kas

		TOTAL	Recode Total Kas				
			0	< Rp. 1 Miliar	> Rp. 1 Miliar - 5 Miliar	> Rp. 5 Miliar - 10 Miliar	> 10 Miliar
BASE		286	39	198	44	3	2
P2B. Dan pada kisaran berapakah dana Pribadi yang Anda keluarkan untuk Pilkada Tahun 2015	< Rp. 1 Miliar	125	21	96	7	1	
	> Rp. 1 Miliar - 5 Miliar	124	16	81	24	1	
	> Rp. 5 Miliar - 10 Miliar	25	2	15	7		1
	> 10 Miliar	5		3	2		
	Tidak mau menjawab/menolak	7		3	4		

Selain dari itu, 16.1% responden mengeluarkan dana pilkada melebihi total harta yang dimiliki responden (46 orang dari 286 orang mengeluarkan dana pilkada melebihi total harta kekayaan yang dimiliki), seperti ditunjukkan pada Tabel 21.

Tabel 21. Hasil Crosstab Dana Pribadi yang Dikeluarkan untuk Pilkada Terhadap Total Harta Kekayaan

	TOTAL	Recode Total Harta					
		Rp. 0	< Rp. 1 Milyar	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	> 10 Milyar	Minus
BASE	286	1	93	137	24	28	3
P2B. Dan pada kisaran berapakah dana Pribadi yang Anda keluarkan untuk Pilkada Tahun 2015	< Rp. 1 Milyar	1	66	47	5	4	2
	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar	124	23	71	15	14	1
	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	25	2	13	3	7	
	> 10 Milyar	5		3	1	1	
	Tidak mau menjawab/menolak	7		2	3		2

Hal lain yang perlu mendapatkan catatan dari tabel 21 adalah terdapat 3 responden yang memiliki total harta minus, di mana 2 responden mengeluarkan dana pribadi untuk pilkada sebesar Rp. < 1 milyar dan 1 responden lainnya telah mengeluarkan dana untuk pilkada sebesar Rp 1-5 milyar.

4.2.2 Kesenjangan Biaya Pencalonan Diri dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, maka paslon kepala daerah diwajibkan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (Pasal 75 UU 8 Tahun 2015). Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua data tersedia. KPU menyampaikan bahwa terdapat paslon yang tidak menyertakan LPPDK, namun tidak diberikan sanksi.

Pada Bagian 4.2.1 telah dikemukakan bahwa umumnya responden telah menghabiskan biaya < 1 Milyar (43.7%) dan 1-5 Milyar (43.4%). Namun apabila dilakukan crosstab terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, terlihat bahwa ada kesenjangan seperti yang dapat dilihat pada tabel 22. Sebanyak 46 orang telah mengeluarkan biaya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tertulis pada laporan. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye yang merupakan laporan pasangan (jumlah pengeluaran dari calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah) justru nilainya lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan satu orang calon (biaya perorang).

Tabel 22. Hasil Crosstab Besaran Dana Pribadi untuk Pilkada terhadap LPPDK

	RecodeLPPDK	
	< Rp. 1 Milyar	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar
P2B. Dan pada kisaran berapakah dana Pribadi yang Anda keluarkan untuk Pilkada Tahun 2015	< Rp. 1 Milyar	30
	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar	36
	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	8
	> 10 Milyar	1
	Tidak mau menjawab/menolak	1

Dengan demikian terdapat masalah pada LPPDK, meliputi : a)Pasangan calon tidak patuh melaporkan LPPDK; b)Data LPPDK yang dilaporkan tidak sepenuhnya benar; c)Biaya lain yang nilainya signifikan besar (seperti mahar, saksi) tidak diatur dalam LPPDK.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terdapatnya biaya yang signifikan harus dikeluarkan oleh pasangan calon namun tidak terdapat aturan yang memandunya serta penegakannya, misalnya biaya saksi pemungutan suara, dan biaya pencalonan/mahar kepada partai politik pengusung. Hasil wawancara mendalam dengan salah satu paslon yang kalah dan dengan Panwaslu di salah satu kota menyebutkan :

“Biaya pilkada di luar kampanye signifikan nilainya terhadap total biaya pilkada yang dikeluarkan cakada. Biaya saksi bisa mencapai 2 Milyar. “

“Biaya terbesar adalah mahar partai yang dihitung berdasar jumlah kursi di DPRD. Biaya yang dikeluarkan sangat berbeda antara paslon yang dipinang dan meminang (bayar mahar)”.


“Biaya mahar kepada partai masih terjadi, tapi tidak ada yang berwenang mengawasi. Panwas tidak memiliki kewenangan karena merupakan ranah internal partai”

4.2.3 Kesenjangan Biaya Pilkada dan Batasan Dana KPU

Berdasarkan pasal 74 ayat 7 UU Nomor 8 Tahun 2015, batasan kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah. Selain itu peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, menjelaskan bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen kampanye/konsultan.

Apabila dilihat dari karakteristik daerah pemilihan berdasarkan kekayaan sumber daya alam, terlihat bahwa rata-rata pengeluaran biaya pilkada di daerah SDA tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan pada daerah dengan SDA sedang dan rendah, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Rata-rata Biaya Pilkada Paslon Berdasarkan Kekayaan Daerah



Rata-rata biaya yang dikeluarkan di daerah SDA Tinggi umumnya lebih besar dibandingkan daerah sedang dan rendah, namun secara statistik tidak ada perbedaan yang nyata diantara ketiga wilayah tersebut.

Note :

Dapil SDA Tinggi, realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam (>Rp. 22.952.960.770)
 Dapil SDA Sedang, realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam (Rp. 4.730.973.778 – Rp. 22.952.960.769)
 Dapil SDA Rendah, realisasi anggaran transfer dana bagi hasil sumber daya alam (<= Rp. 4.730.973.777)

Hasil pengolahan secara deskriptif menunjukkan bahwa batasan dana kampanye pada daerah sampling memiliki batasan terendah Rp. 663.790.000, sementara batas tertinggi mencapai Rp. 20.561.364.000, dengan nilai rata-rata Rp. 7.271.059.332 (Tabel 23)

Tabel 23. Deskripsi Data Batasan Kampanye pada Daerah Sampling

	N	Minimum	Maximum	Mean
Batasan Kampanye yang telah ditentukan oleh KPU (daerah)	89	Rp.663.790.000	Rp. 20.561.364.000	Rp. 7.271.059.332

Apabila dilakukan *crosstab* antara batasan kampanye dengan pengeluaran rata-rata yang telah dikeluarkan di daerah sampling, terdapat kesenjangan, yang menunjukkan 62 daerah mengeluarkan dana kampanye melebihi batas yang telah ditentukan KPU, seperti ditunjukkan pada tabel 24.

Tabel 24. Hasil Crosstab Rata-Rata Biaya Pilkada dan Batasan KPU

	Recode Batasan Kampanye yang telah ditentukan oleh KPU					Total
		< Rp. 1 Milyar	> Rp. 1 - 5 Milyar	> Rp. 5 - 10 Milyar	> Rp. 10 Milyar	
P2A. Pada Pilkada Serentak tahun 2015, sepengetahuan Anda berapakah rata-rata	< Rp. 1 Milyar	1	8	4	2	15
	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar		24	21	11	56
	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	4	11	5	11	31
	> 10 Milyar	2	20	25	7	54

biaya yang telah dikeluarkan oleh para pasangan calon pada daerah pemilihan Anda	Tidak mau menjawab/menolak	1	5	2	5	13
Total		8	68	57	36	169


Terjadinya kesenjangan antara dana kampanye yang dikeluarkan paslon dengan batasan dana yang diatur KPU menunjukkan bahwa batasan dana kampanye yang ditetapkan KPU tidak efektif. Kondisi tersebut terjadi karena hingga saat ini tidak ada sanksi yang dikenakan kepada paslon jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap batasan dana kampanye yang ditetapkan.

4.2.4 Kesenjangan Sumbangan yang Diterima dan LPSDK

Undang-undang No 8 Tahun 2015, Pasal 74 ayat 1 dan 2 memperbolehkan paslon menerima sumbangan “Dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh melalui sumbangan partai politik dan sumbangan lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau sumbangan badan hukum swasta”.

Pola sumbangan pilkada yang terjadi di lapangan, menurut informasi responden didominasi oleh peran aktif donatur (42.3%). Artinya, tanpa diminta, para donatur sudah aktif memberikan sumbangan kepada paslon (gambar 4). Sementara 29% lainnya mengaku tidak melakukan penggalangan dana. Sekitar 19% mengaku kombinasi antara donatur yang aktif dan paslon bersama tim aktif menghubungi donatur. Hanya 8.4% yang mengaku paslon dan tim sukses yang aktif mencari sumbangan.

Gambar 4. Pola Penggalangan Dana



Hal menarik lain nya yang dapat diamati pada gambar 3 adalah pada cakada yang dicalonkan partai, ternyata lebih banyak melakukan penggalangan dana dibandingkan calon independen (73% vs 64%).

Berbicara mengenai besaran sumbangan yang diterima, rata-rata responden mengatakan bahwa sumbangan yang diterima < Rp. 1 Milyar (51.7%) dan 21.3% lainnya telah menerima sumbangan sebesar Rp. 1- 5 Milyar (gambar 5).

Gambar 5. Total Sumbangan yang Anda Terima



Semua sumbangan yang diterima oleh paslon harus dicatat dan dilaporkan kepada KPU melalui Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Berdasarkan data LPSDK yang diterima, tergambar bahwa laporan hanya bersifat formalitas dan belum memiliki semangat transparansi ataupun akuntabilitas. Sebanyak 28 LPSDK berisikan nihil, 52 LPSDK tidak ditemukan laporannya, sementara 171 lainnya memiliki deskripsi data seperti pada tabel 25.

Tabel 25. Deskripsi Data LPSDK

	N	Minimum	Maximum	Mean
LPSDKTotal	171	500.000	12.170.000.000	412,668,529

Hasil *crosstab* antara LPSDK dan sumbangan yang diterima responden menunjukkan bahwa sumbangan yang responden terima lebih besar dibandingkan dengan laporan LPSDK yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi/Kab/Kota, hal tersebut setidaknya ditunjukkan oleh 44 responden survei (tabel 26).

Tabel 26. Hasil Crosstab Sumbangan yang Diterima terhadap LPSDK

		Total sumbangan yang dilaporkan LPSDK			Total
		< Rp 1 Milyar	Rp 1-5 Milyar	> 10 Milyar	
P4B. Dan berapakah kisaran total sumbangan yang telah Anda terima untuk Pilkada Tahun 2015	< Rp. 1 Milyar	97	4	1	102
	> Rp. 1 Milyar - 5 Milyar	41	6		47
	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	2			2
	> 10 Milyar	1		1	2
	Menolak	42	3		45
Total		183	13	2	198


Fakta lain terkait ketidakbenaran data sumbangan dibuktikan dalam rekaman sidang kasus suap proyek pembangunan dan peningkatan jalan di Maluku dan Maluku Utara terungkap bahwa uang yang menjadi bagian suap dibagikan kepada Cakada sebagai modal pencalonan ²⁵. Namun setelah dilakukan pengecekan, sumbangan tersebut tidak tercantum di LPSDK.

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai LPSDK, maka dapat disimpulkan bahwa : a)Paslon tidak patuh melaporkan LPSDK , ketaatan sangat rendah; b)Data LPSDK tidak dapat diyakini kebenarannya; c)Tidak ada penegakkan aturan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan; d)Peraturan mengenai sumbangan tidak efektif

4.2.5 Konsekuensi Sumbangan

Kriteria sumbangan dalam undang-undang disebutkan bersifat *“tidak mengikat”*. Namun anekdot bahwa *“tidak ada makan siang gratis”* diyakini oleh 56.3% responden. Mereka mengatakan bahwa sumbangan yang telah diberikan pasti mengharapkan balasan di kemudian hari. Hal tersebut diungkapkan secara jelas oleh 60,2% responden. Sebagian besar dari responden akan membalas sumbangan yang telah diberikan/ memenuhi keinginan donatur (75.8%) (gambar 6).

Gambar 6. Konsekuensi Sumbangan



Empat harapan utama donatur saat menyumbang yang dipahami para cakada adalah kemudahan perijinan dalam bisnis (65.7%), kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (64.7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61.5%) dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD (60.1%) seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.

²⁵ Kompas, Kamis 28 April 2016. Hal 2 ; Damayanti kemudia memerintahkannya membawa Rp 600 juta dari Bagian uang suap itu ke Jawa Tengah. :Kami (Dessy dan Julia) lalu pergi untuk menyerahkan Rp.300 juta kepada Hendrar Prihadi, calon Wali Kota Semarang, Rp. 150 juta untuk Widya Kandi Susanti, calon Bupati Kendal, dan Rp. 150 juta untuk calon Wakil Bupati Kendal (Mohammad Hilmi)

Gambar 7. Harapan Donatur



Harapan donatur terhadap paslon yang terpilih dan adanya kemungkinan kesepakatan dari paslon terpilih untuk memenuhi harapan donatur tersebut harus menjadi fokus perhatian dalam mengidentifikasi benturan kepentingan paslon yang menang terhadap penyumbang. Hal tersebut dikarenakan benturan kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi²⁶. Banyak kasus yang ditangani KPK selama ini dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan. Praktik benturan kepentingan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menciderai nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan mengganggu kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan kata lain, konflik kepentingan tidak hanya akan berpotensi merugikan bangsa secara material tetapi juga immaterial dan mengganggu pencapaian cita-cita bangsa/nasional.²⁷

²⁶ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 1

²⁷ Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Hal 44

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Hasil pengolahan data sekunder maupun primer pada studi pendanaan pilkada, secara garis besar menyimpulkan bahwa :

1. Karakteristik Cakada/Wakacada (Dominan)

- Cakada adalah pemilik kekuasaan (anggota legislatif dan mantan kepala daerah), Wakil Cakada adalah pemilik modal (pengusaha)
- Cakada Non petahana adalah wiraswasta
- Paslon dari Partai adalah Anggota Dewan, Paslon independen adalah wiraswasta

2. Korelasi

- Lemahnya hubungan antara kemenangan pilkada dengan total harta kekayaan dan harta kas paslon (data LHKPN)
- Biaya pilkada yang dikeluarkan di daerah kaya lebih besar dibanding daerah sedang dan rendah, tapi secara statistik tidak ada perbedaan nyata diantara ketiga wilayah tersebut
- Paslon dicalonkan Partai menghabiskan dana lebih besar dibanding paslon independen

3. Dugaan Penggunaan APBD oleh Petahana

- Petahana tidak terbukti meningkatkan nilai APBD Anggaran pada pos dana hibah, bansos dan PBJ pada saat di daerahnya melakukan pilkada langsung
- Pembuktian terhadap penggunaan dana APBD Realisasi pada pos hibah, bansos dan PBJ akan disampaikan kemudian, karena saat ini (Juni 2016) Pemerintah Daerah masih dalam proses menyampaikan APBD Realisasi kepada Kemendagri
- Namun penelitian ini tidak menganalisis perubahan peruntukan dana hibah, bansos dan PBJ pada tahun pilkada tersebut. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai ketepatan peruntukan dana hibah, bansos dan PBJ pada tahun pilkada
- Terdapat kemungkinan peningkatan dana APBD atau perubahan peruntukan pada pos bansos, hibah, PBJ pada t+1 sebagai wujud balas jasa kepada donatur.

4. Pelaporan

- Pengeluaran aktual Pilkada lebih besar dari Harta Kekayaan pada LHKPN, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- Tingkat kepatuhan pelaporan rendah dan isi laporan dimungkinkan tidak jujur dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya

- Tidak efektifnya sebagian besar Peraturan mengenai Pilkada terutama terkait Pendanaan (Undang-undang maupun Peraturan KPU) dalam hal kepatuhan, akurasi maupun penegakan sanksi
5. **Pemberian Sumbangan** menciptakan potensi benturan kepentingan pada saat menjabat pimpinan daerah
- Mayoritas Paslon menerima sumbangan untuk menutupi kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran Pilkada
 - Sumbangan yang diterima tidak semua dilaporkan ke dalam LPSDK
 - Cakada menyadari bahwa terdapat konsekuensi saat menerima sumbangan
 - Konsekuensi sumbangan akan dibayarkan berupa kemudahan perijinan, kemudahan akses menjabat di pemerintah, kemudahan ikut serta dalam lelang, keamanan dalam menjalankan bisnis, mendapatkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah dan mendapatkan bantuan kegiatan sosial/hibah

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi dan temuan di lapangan maka KPK memberikan beberapa rekomendasi terutama untuk perbaikan dalam hal pendanaan pilkada, meliputi :

1. **Komisi Pemilihan Umum (KPU):**
Ruang lingkup peraturan, pelaporan dan pengawasan biaya pilkada yang dikeluarkan Paslon diperluas meliputi:
 - Biaya Pra kampanye, termasuk biaya pencalonan di tingkat partai
 - Biaya Pasca Kampanye, meliputi biaya saksi dan biaya sengketa
2. **Bawaslu dan Panwaslu:**
Memperkuat peran pengawas pada saat pilkada berjalan (pengawasan TPS dari Bawaslu, sehingga biaya saksi yang berasal dari Paslon dapat dihilangkan)
3. **DPR/Kemendagri/KPU/Bawaslu:**
 - a. Pencantuman sanksi pada Peraturan yang ada
 - b. Penerapan dan penegakan sanksi untuk Paslon yang melanggar peraturan yang ditetapkan, meliputi:
 - Kebenaran laporan pendanaan oleh paslon
 - Pelaksanaan audit oleh auditor
4. **Kepala Daerah Terpilih dan Petahana:**
Minimalisasi potensi konflik kepentingan dengan :
 - Pembuatan laporan sumbangan yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya

- Tidak melakukan penyimpangan peruntukan dana APBD terutama pada pos hibah, bansos, PBJ dan Program baik pada t-1,t-0 (Petahana) maupun t+1 (Kepala Daerah terpilih)

5. Kemendagri :

Mengawasi penggunaan dana bansos, hibah dan belanja barang/jasa pemerintah daerah pada t+1, untuk mengantisipasi kemungkinan terdapatnya kenaikan belanja yang besar atau perubahan peruntukan dana sebagai bentuk pembayaran balas jasa kepada pemberi sumbangan saat kepala daerah mengalami proses pilkada

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Obyek audit pada daerah yang melakukan pilkada, diperdalam dan diperluas terutama pada penggunaan APBD di pos hibah,bansos, PBJ, program dan pos lain yang dianggap rawan pada t-1, t-0 dan t+1 dalam rangka mendapatkan informasi terjadinya potensi penggunaan APBD untuk kepentingan Pilkada

7. Review terhadap regulasi Pilkada

Permasalahan		Aturan saat ini
Belum ada aturan	Pihak yang mengawasi Mahar	Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2015 pasal 2 (2) pengawasan dana kampanye meliputi rekening khusus dana kampanye, LADK, LPSDK, LPPDK dan pelaksanaan audit dana kampanye oleh KAP”
	Sanksi apabila melebihi batasan dana Kampanye	PKPU 8 Tahun 2015 pasal 33-37 hanya mengatur teknis

<p>Sudah ada aturan namun masih bermasalah</p>	<p>LADK, LPSDK, LPPDK</p> <ul style="list-style-type: none"> • data yang dilaporkan tidak sepenuhnya benar) • Audit masih sebatas audit administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit oleh KAP hanya 15 hari (UU Np 1 Tahun 2015 Pasal 75 (3)) • Berdasarkan Keputusan KPU No : 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 Pasal 39 (2) audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan • Hasil pemeriksaan tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan (Laporan KAP), tidak dapat menyatakan pendapat mengenai kewajaran LPPDK, maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK • Prosedur Audit : <ul style="list-style-type: none"> ○ Audit dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) sampel pada tanggal awal dan akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran ○ pengujian pisah batas (cut-off test) dengan prosedur inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, dan/atau permintaan keterangan • Audit dilakukan setelah semua kegiatan selesai 1 hari setelah masa kampanye berakhir (LPPDK merupakan laporan 1 hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir
<p>Sudah ada aturan namun sanksi tidak mungkin ditegakkan/tidak implementatif Proses Inkraacht Pidana membutuhkan waktu yang lama (mulai dari pelaporan –</p>	<p>Sumbangan melebihi batasan yang ditetapkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 1 Tahun 2015, Pasal 187 (5), Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Inkracht banding
46 hari) UU 8
Tahun 2015 pasal
146- 150

Keterangan yang
tidak benar dalam
laporan dana
Kampanye

- UU No 1 Tahun 2015, Pasal 187 (7), Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Electoral Commission, Panduan Pembiayaan dan Pelaporan 2010-2011 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
- Badan Pengawas Pemilu. 2015. Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015. Jakarta
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2009. Kajian Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Jakarta
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. 2013. Laporan Hasil Kajian Relasi Dana Bansos dan Hibah APBD dengan Pilkada. Jakarta
- Financing Democracy: OECD. 2016 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
- Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture. OECD. 2016 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
- Harian Kompas, 28 April 2016. Penerima Suap Lainnya Diusut. Hal 2
- Hukum Federal Gazette I No. 57/2012 dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
<http://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=ces&document=part6&lang=e>)
- Masnur, M. 2003. Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 1999 (Studi Kasus di Wilayah Matraman Dalam DKI Jakarta) (Tesis). Fakultas Sosial dan Politik. Universitas Indonesia
- MoneyPoliticsTransparency.org 2016. Argentina dalam <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
- Seknas FITRA. 2010. Naskah Rekomendasi : Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien dan Demokratis. Jakarta
- Sumber: <http://www.idea.int/political-finance/question.cfm?field=270>)
- Tartila. 2011. Analisis Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan Calon Kepala Daerah Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas Padang.
- Tim Peneliti Perludem. 2011. Menata Kembali Pengaturan Kembali Pilkada. Jakarta
- Walpole, Ronald E. 1995. Pengantar Statistika. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Wibowo, Pramono Anung. 2013. Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen. Penerbit Buku Kompas

